

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terorisme masih menjadi persoalan yang serius bagi Indonesia. Meskipun sepanjang tahun 2021 ini, kasus terorisme di Indonesia relatif melandai tidak seperti tahun sebelumnya. Namun, penyebaran bibit terorisme masih terus berjalan hingga saat ini. Sepanjang tahun 2021, masih banyak sekali penyebaran bibit kebencian yang bisa menjadi cikal bakal tumbuhnya bibit radikalisme di Indonesia. Jika kita tidak waspada dan mengantisipasi, bibit kebencian tersebut bisa membesar menjadi tindak pidana terorisme.<sup>1</sup>

Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa telah terjadi peningkatan jumlah tersangka kasus terorisme di sepanjang 2021. Total jumlah yang ditangkap mencapai 370 tersangka. Angka ini meningkat 138 orang atau 42,27 persen jika dibandingkan pada tahun 2020. Dari sisi jumlah aksi teror, pada 2020 mencapai 13 aksi teror dan di tahun 2021 menurun 6 aksi teror. Para pelaku berhasil ditangkap sebelum melakukan aksi teror, atau sudah mempunyai alat bukti yang cukup terlibat dalam tindak pidana terorisme.

---

<sup>1</sup> <https://www.kompasiana.com/akmal-husaini81/61d15f524b660d548f1d1602/2022-tetap-waspada-sepanjang-2021-diakses>  
Sabtu tgl 1 Oktober 2022 pk. 22.30

Terkait penangkapan pelaku terorisme memang menjadi tugas aparat Kepolisian. Namun untuk mencegah masyarakat terpapar bibit terorisme, menjadi tugas kita bersama. Maka tahun 2022 ini, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Namun literasi dan pemahaman kebangsaan serta keagamaan juga harus terus diperkuat. Hal ini penting agar kita tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman yang menyesatkan di media sosial.

Seperti kita tahu, penyebaran radikalisme di media sosial masih begitu masif di Indonesia. Dari hari ke hari terus bertambah. Dari tahun ke tahun terus bergerak menyesuaikan perkembangan zaman. Tidak sedikit dari penyebaran bibit kebencian ini, memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat. Tidak sedikit dari penyebaran propaganda radikalisme ini, membuat sebagian generasi mudah terprovokasi masuk ke jaringan radikalisme dan terorisme.

Selama tahun 2021, Polri telah menangkap 370 Pelaku Terorisme dan aksi intoleransi juga masih terjadi. Seperti di ketahui, intoleransi juga merupakan bagian dari bibit radikalisme. Sementara radikalisme merupakan bibit dari terorisme itu sendiri. Membekali diri dengan ilmu pengetahuan penting untuk terus dilakukan di 2023 ini.

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "*Extra Ordinary Crime*" dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau "*crime against humanity*". Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara biasa. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extra Ordinary Measure*).<sup>2</sup>

Terjadinya aksi terorisme di Indonesia dalam beberapa waktu yang lalu telah menimbulkan stigma bagi umat Islam khususnya di Indonesia. Karena, selain pelaku (teroris) tersebut beragama Islam, dan mereka juga mengklaim bahwa perbuatannya merupakan wujud dari *jihad fisabilillah* yaitu suatu perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan yang dialami umat Islam oleh kekuatan asing (barat) khususnya Amerika dan sekutunya di beberapa bagian dunia seperti di Afganistan, Irak, dan Palestina.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di negara maju yang berdampak pada peningkatan skala kemakmuran kehidupan di negara maju seringkali menimbulkan kecemburuan

---

<sup>2</sup> Muladi, 28 Juni 2004, ***Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus(Extra Ordinary Crime)***, Hlm. 2, Materi Seminar di Hotel Ambarawa Jakarta.

pada negara berkembang. Globalisasi dan pasar bebas adalah sedikit contoh ketidakseimbangan sebuah kompetisi kehidupan rakyat negara maju dan berkembang yang menimbulkan kekecewaan dan rasa ketidakadilan yang sifatnya *diskualifikatif*, *dislokatif*, dan *deprivatif* secara *sosio-ekonomis* dan *politis*.<sup>3</sup>

Istilah "*terorisme*" umumnya berkonotasi negatif, seperti juga istilah "*genosida*" atau "*tiran*". Istilah ini rentan dipolitisasi. Kekaburan definisi membuka peluang penyalahgunaan. Tetapi pendefinisian juga tak lepas dari keputusan politis. Menurut Budi Hardiman, Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai "*teror*" atau "*terorisme*". Tindakan teror bisa dilakukan oleh negara, individu atau sekelompok individu, dan organisasi. Pelaku biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau cita-cita religius tertentu yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang/kelompok yang mempunyai keyakinan tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ali Masyhar, 2009, ***Gaya Indonesia Menghadang Terorisme***, Hlm.1, Bandung: CV. Mandar Maju.

<sup>4</sup> Sunarto, 2017, ***Kriminalisasi Dalam Tindak Pidana Teroris***, Jurnal Equality.Vol12.No 2. Agustus.Repository.Usu.Id.hlm. 154.

Terorisme juga bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*Violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem.<sup>5</sup>

Terorisme ikut ambil bagian dalam ketidakstabilan keamanan negara. Hal tersebut menunjukkan potret lain dari dan diantara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, terorganisir dan tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).<sup>6</sup> Permasalahan teroris dalam konteks Indonesia menjadi titik perhatian pada saat terjadi peledakan bom di *Paddy's Cafe* dan *Sari Club*, Legian, Kuta Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 (Bom Bali I). Tragedi peledakan bom tersebut telah menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik Internasional mengingat banyaknya korban yang berjatuh merupakan orang asing yang sedang berlibur di Pulau Bali.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>A.M. Hendropriyono, 2009, **Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam**, Jakarta : Buku Kompas, hlm. 13.

<sup>6</sup>Black's Law Dictionary with Pronunciations, 1891-1991, **Sixth Edition, Centennial Edition**, hlm. 258,106.

<sup>7</sup> Lis Budi Qurnianti, Adjie S, 2003, **Terorisme**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm.xiv

Serangkaian bom lain yang meledak di Indonesia sudah cukup panjang. Bermula dengan ledakan bom di depan kediaman Dubes Filipina pada tanggal 1 Agustus 2000, Bursa Efek Jakarta pada tanggal 13 September 2000, serangkaian pengeboman pada malam Natal pada Desember 2000, Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002, ledakan di restoran McDonald, Makassar pada tanggal 5 Desember 2002, ledakan bom di depan Hotel J.W. Marriott pada tanggal 5 Agustus 2004, bom di salah satu kafe karaoke yang terletak di Poso pada tanggal 10 Januari 2004, bom di depan Kedutaan Australia di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2004, bom di Pasar Tentena pada tanggal 28 Mei 2005, Bom Bali II pada tanggal 2 Oktober 2005, bom yang meledak di Hotel *J.W Marriott* dan Hotel *Ritz Carlton* pada tanggal 17 Juli 2009.<sup>8</sup>

Bom yang meledak di depan Hotel *J.W. Marriott*, pada siang hari waktu berkerja telah menewaskan 12 orang dan mencederai 149 orang lainnya (termasuk dua warga negara Amerika Serikat).<sup>9</sup> dan lima kasus teror pada tahun 2018 (Jawa Barat, Jawa Timur dan Riau).<sup>10</sup> Untuk itu pemberantasan dan pencegahan terorisme perlu dilakukan secara terkoordinasi lintas instansi, lintas nasional, dan

---

<sup>8</sup> Rizki Gunawan, 2014, **Bom Bali I Renggut 202 Nyawa**, liputan 6.com, diakses Senin, 09/03/2023. pk 15.40

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 437

<sup>10</sup> Margith Juita Damanik, 2018, **5 Kasus Teror di Indonesia Selama Mei 2018**, idntimes.com, Senin, 09/03/2023, 15:37 WIB

secara simultan bersifat represif, preventif, premetif, maupun rehabilitasi.<sup>11</sup>

Terjadinya aksi-aksi teror tersebut menunjukkan bahwa di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, telah disusupi dan tumbuh paham-paham terorisme yang perlu diantisipasi tidak saja oleh aparat Kepolisian dan TNI, tetapi juga oleh segenap komponen masyarakat Indonesia. Pencegahan dan pemberantasan terorisme dilakukan tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerjasama seluruh pihak termasuk masyarakat. Kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif atas dasar kehati-hatian sangat diperlukan karena pemberantasan terorisme tidak semata-mata merupakan masalah penegakan hukum. Pemberantasan tindak pidana terorisme juga merupakan masalah sosial, budaya dan ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa. Selain itu, kebijakan dan langkah pemberantasan terorisme juga ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/ terdakwa.

Sebagaimana kasus terorisme yang akan penulis teliti adalah merupakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 848/PID.SUS/2019/PT.Jkt.Tim, dengan terdakwa Amrulla

---

<sup>11</sup> Muhammad Saifullah, 2009, *Teroris Bangkit, Setelah "Tidur" 14 Tahun*, okezone.com, Senin, 09/03/2023, pk.15:30 WIB

Soleh alias Soleh yang bersama-sama kelompoknya yaitu Irul, Azam dan Rosyid pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2018 bertempat di Desa Poso Lampe Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja merekrut, menampung atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan. Terdakwa memberikan bantuan kepada Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) tersebut tersebut sebanyak 4 (empat) kali. Baik untuk menjemput, mengirim ikhwan untuk mengikuti pelatihan di Gunung Biru dengan kelompok MIT, juga mengirim senjata dan amunisi atas perintah Ali Kalora dan Irul; terdakwa mengetahui tujuan Rosyid dan Azam bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan Ali Kalora di Poso yaitu untuk mendukung kelompok ISIS pimpinan Abu Bakar Al Bagdadi dalam rangka tegaknya syariat islam dengan cara berperang terhadap musuh-musuh Allah.

Sudah pasti bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kelompoknya sangat membuat masyarakat menjadi resah dan tidak dapat tenang dalam melakukan kegiatannya setiap hari. Terdakwa ditangkap pihak yang berwajib pada tanggal 19 Desember 2018 dan pada persidangan di PN Jakarta Timur tanggal 18 Oktober 2019 Jaksa Penuntut Umum menuntut 5 (lima) tahun penjara

sedangkan Hakim memutuskan lebih rendah yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis bermaksud menganalisis putusan tersebut dalam karya tulis skripsi yang berjudul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT, MEMBANTU DALAM TINDAK PIDANA TERORISME.

## **1.2 Rumusan Masalah**

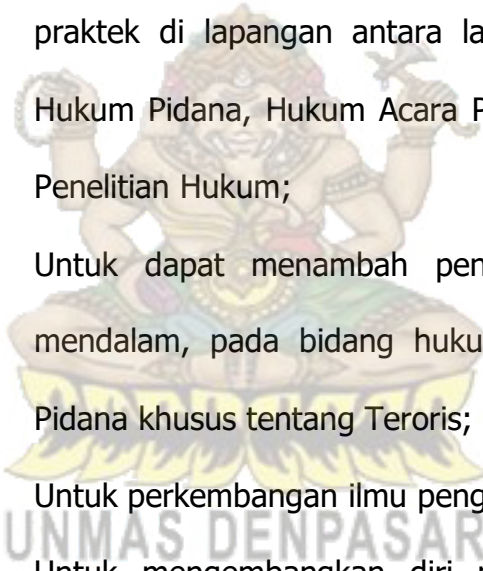
Bertolak dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti dan diungkapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana pemufakatan jahat membantu dalam tindak pidana terorisme di perundang-undangan indonesia ?
- b. Apa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 848/PID.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tentang pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak pidana permufakatan jahat, membantu dalam tindak pidana terorisme ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan umum**

- 
- a. Untuk menerapkan teori yang telah penulis peroleh dari bangku kuliah dan membandingkannya dengan praktek di lapangan antara lain dalam mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Metodologi Penelitian Hukum;
  - b. Untuk dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam, pada bidang hukum Pidana dan Tindak Pidana khusus tentang Teroris;
  - c. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan;
  - d. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam bidang kehidupan.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana permufakatan jahat membantu dalam tindak pidana terorisme berdasarkan perundang-undangan Indonesia;

- b. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Hakim Nomor: 848/PID.Sus/2019/PN.Jkt.Tim Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak pidana permufakatan jahat membantu dalam tindak pidana terorisme.

#### 1.4 Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.<sup>12</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Joko P. Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 2.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 43.

Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab permasalahan tersebut, maka Penulis menggunakan metode penelitian,<sup>14</sup> Metode, menurut Fuad Hasan, secara *etimologis* berasal dari bahasa *Yunani*, yakni kata "*methodos*, yang berarti "cara atau jalan", sedangkan *metodologi*, yaitu pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi (penelitian) ilmu yang bersangkutan. Sementara itu, metode penelitian, menurut C.F.G. Sunarjati Hartono, ialah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyeledikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu. yang meliputi :<sup>15</sup>

#### 1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris

---

<sup>14</sup> Sunarjati Hartono, 1994, ***Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20***, Cet.1., Bandung: Alumni, hlm. 10.

<sup>15</sup> Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, 1989, ***Beberapa Azas Metodologi Ilmiah***, Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, hlm. 7-8.

adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Jenis metode ini secara sederhana dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu mencari fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, dalam hal ini Majelis Hakim dalam Putusan Hakim Nomor: 848/PID.Sus/2019/PN.Jkt.Tim Tentang Pertanggung-jawaban Pidana Pelaku tindak pidana permufakatan jahat membantu dalam tindak pidana terorisme.

Studi kepustakaan dilakukan untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan atau konsep para ahli yang telah melakukan penelitian atau penulisan terlebih dahulu di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

#### **1.4.2 Jenis Pendekatan**

Dalam penelitian berupa Skripsi ini, penulis memakai Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu

hukum yang sedang diteliti. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap.<sup>16</sup> Hal pokok yang dikaji dalam putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Dalam skripsi ini peneliti memakai putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. No. 848//PID.Sus/2019/PN.Jak.Tim dengan kasus mengenai Terorisme yang dilakukan oleh Amrulla dan kelompoknya yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja merekrut, menampung atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 24.

### 1.4.3 Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hukum terorisme yaitu :
  - 1) KUHPidana
  - 2) Hukum Acara Pidana
  - 3) Putusan PN Jakarta Timur 848//PID.Sus/2019/PN.Jak.Tim
- b. Undang-Undang Anti Terorisme
- c. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana seperti skripsi dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan terorisme.
- d. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus-kamus, ensiklopedia maupun buku petunjuk yang ada kaitannya dengan terorisme yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian Yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.<sup>17</sup>

#### 1.4.5 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>18</sup>

Di dalam penelitian hukum normatif, maka analisis data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. "Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-

---

<sup>17</sup> Ibrahim Johni, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing , hlm. 336.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm. 101.

bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi”.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan : <sup>20</sup>

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian;
- c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin;
- d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada;
- e. Menarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 251.

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.45